



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Albertho Brian Yigibalom;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/16 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bahayangkara Wamena;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan 11 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023.

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM telah terbukti dan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pengerusakan barang dan Pengncaman ” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) buah pecahan kacaberwarna hitam;
 - 1(satu) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 Tyep XIHO2N35M A/T warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KF4122MK341905 nomor Mesin KF 41E 2347619;
- 1(satu)lembar STNK sepeda motor HONDA VARIO 150 Tyep XIHO2N35M A/T warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KF4122MK341905 nomor Mesin KF 41E 2347619;
- 1(satu) buah kunci remot control sepeda motor honda berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi YOSEP LEONARD KOGOYA

4. Menghukum Terdakwa **Terdakwa ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar mohon keringanan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta terdakwa punya orang tua yang harus dijaga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Yosudarso Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di rumah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayawijaya di Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wit terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** berjalan kaki dari rumahnya yang berada di jalan Bhayangkara Wamena menuju ke jalan Yosudarso Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, rumah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA**.
- Bahwa sesampainya di jalan atau lorong sekitar 500 (lima ratus) meter masuk ke rumah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA**, terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** melihat saksi **NOVIANTI** dan anaknya sedang mengendarai Motor, kemudian terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** memberhentikan/menahan motor tersebut dan berusaha mengambil/merebut kunci motor namun tidak mendapatkannya, kemudian terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** berusaha mengambil/merampas Handphone milik saksi **NOVIANTI** yang sedang berada di saku celana, namun juga tidak mendapatkannya.
- Bahwa kemudian terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** mengancam saksi **NOVIANTI** dengan mengatakan *"ko turun kalau tidak saya bunuh ko atau perkosa ko"*, mendengar hal tersebut kemudian anak saksi **NOVIANTI** turun dari motor berlari menuju rumah, mengetahui hal tersebut terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** mengambil batu dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn



melemparkannya kepada anak saksi **NOVIANTI** sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenainya.

- Bahwa anak saksi **NOVIANTI** yang terus berlari sambil menangis dan memanggil **bapa....bapa.....**, sesampainya di rumah tersebut, saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** yang sedang beristirahat langsung keluar dari kamar menanyakan **kenapa ?** kemudian anak saksi mengatakan **bapa ada orang didepan jalan pegang batu lalu palang jalan, dan suruh saya dengan mama untuk turun dari motor, terus orang itu mau merampas motor, dan ancam kalau tidak kasih motor mama akan diperkosa dan diusir dari rumah terus orang itu lempar saya pake batu.**

- Bahwa saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** keluar dari dalam rumah dan berjalan ke depan jalan untuk melihat istrinya yaitu saksi **NOVIANTI** yang pada saat itu terlihat dari kejauhan ditahan oleh terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM**. Kemudian saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** berteriak dan mengatakan **kenapa....kenapa** dan terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** melepas pegangan di jaket milik saksi **NOVIANTI** dan kemudian berhasil menyelamatkan diri serta membawa motor menuju ke arah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA**.

- Bahwa Motor tersebut sebagaimana barang bukti berupa sepeda motor Merek Honda Vario 150 Type XIHO2N35M A/T warna Hitam Putih Merah, Nomor Rangka MH1KF4122MK341905 dengan Nomor Mesin KF41E-2347619, Nomor Polisi PA 3610 BH dengan STNK atas nama **YOSEP LEONARD KOGOYA** serta Kunci Remot Control Sepeda Motor Honda Berwarna Hitam.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.** -----

Dan

Kedua

----- Bahwa terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Yosudarso Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di rumah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayawijaya di Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,**



membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wit terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** berjalan kaki dari rumahnya yang berada di jalan Bhayangkara Wamena menuju ke jalan Yosudarso Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, rumah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA**.
- Bahwa sesampainya di jalan atau lorong sekitar 500 (lima ratus) meter masuk ke rumah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA**, terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** melihat saksi **NOVIANTI** dan anaknya sedang mengendarai Motor, kemudian terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** memberhentikan/menahan motor tersebut dan berusaha mengambil/merebut kunci motor namun tidak mendapkannya, kemudian terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** berusaha mengambil/merampas Handphone milik saksi **NOVIANTI** yang sedang berada di saku celana, namun juga tidak mendapatkannya, kemudian anak saksi **NOVIANTI** turun dari motor dan berlari menuju rumah, mengetahui hal tersebut terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** mengambil batu dan melemparkannya kepada anak saksi **NOVIANTI** sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenainya.
- Bahwa anak saksi **NOVIANTI** yang terus berlari sambil menangis dan memanggil *bapa....bapa....*, sesampainya di rumah tersebut, saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** yang sedang beristirahat langsung keluar dalam rumah dan berjalan ke depan jalan untuk melihat istrinya yaitu saksi **NOVIANTI** yang pada saat itu terlihat dari kejauhan ditahan oleh terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM**. Kemudian saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** berteriak dan mengatakan *kenapa....kenapa* dan terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** melepas pegangan di jaket milik saksi **NOVIANTI** dan kemudian berhasil menyelamatkan diri serta membawa motor menuju ke arah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA**.
- Bahwa kemudian terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** mengejar saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** dan saksi **NOVIANTI** dari arah belakang sambil melempar batu, namun tidak mengenainya. Kemudian saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** menyuruh saksi **NOVIANTI** dan anaknya untuk masuk kedalam rumah.
- Bahwa kemudian saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** berhadapan dengan terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** kira-kira berjarak sekitar



5 (lima) meter satu dengan yang lain, kemudian saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** menanyakan kepada terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** dengan mengatakan *ada masalah apa ko selalu datang ganggu keluarga saya* kemudian terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** mengatakan *saya usir kalian dari tanah ini karena tanah ini milik saya dan keluar dari rumah saya*, mendengar hal tersebut saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** menjawab dengan *hukum dimana yang mengatur saya harus keluar dari rumah dan tanah ini* yang diresponlah oleh terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** dengan *nanti saya panggil polisi* dan mengambil batu kemudian melemparkannya kearah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA**.

- Bahwa kemudian terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** berjalan kedepan jalan menjauh dari rumah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA**, namun merasa tidak puas sehingga berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian disaat saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** sudah berada didalam rumahnya, terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** kembali datang dan kemudian melemparkan batu kearah Atap rumah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** yang menyebabkan Anaknya dan saksi **NOVIANTI** merasa ketakutan.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) Menit melempar batu ke dinding rumah, Jendela rumah, Pintu rumah dan juga Mengenai mobil miliknya, melihat bahwa jendela Kaca rumah sudah pecah kemudian Pintu rumah saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** sudah terbelah, kemudian saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** beranikan diri untuk keluar rumah dan mengejar terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** yang kemudian Melarikan diri.

- Bahwa kemudian terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** mengatakan *nanti saya akan datang lagi saya akan bunuh ko 1 (satu) keluarga dan kalua ko naik Tugas di Tolikara saya akan datang bunuh ko pu istri dan anak-anak*.

- Bahwa kemudian saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** melihat terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** memberhentikan Ojek dan kemudian naik Ojek, saksi **YOSEP LEONARD KOGOYA** kembali ke rumah dan melihat kondisi rumah akibat perbuatan terdakwa **ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM** sehingga menyebabkan Kaca Jendela Rumah pecah, Pintu rumah Terbelah, dan Atap Rumahnya bocor.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana. -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVIANTI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa benar keterangan Saksi dipenyidik benar semua;
- Bahwa keterangan Saksi dipersidangan hari ini sama dengan keterangan Saksi dipenyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan tindakan pengancaman dan pengrusakan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 11.00-18.30 WIT bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang menjadi Korban yaitu Saksi Bersama saudara YOSEPH LEONARD KOGOYA dan anak Saksi , ELISABET GRACIELA dan Yang menjadi pelaku yaitu saudara ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat kejadian Saksi Sedang menjemput anak Pulang sekolah
- Bahwa dapat saksi ceritakan Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.30 wit, pada Saksi menjemput anak Saksi pulang sekolah di SD Kuliterek, setelah itu Saksi dengan anak Saksi tujuan pulang kerumah dan setelah masuk ke lorong jalan masuk rumah sekitar 500 (lima ratus meter) tiba-tiba Saksi kaget saudara ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM muncul tiba-tiba dan kemudian menahan Motor yang Saksi kendarai. Kemudian saudara ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM mengatakan kepada Saksi ko turun kalua tidak Saksi bunuh ko atau perkosa ko lalu Saksi mengatakan ko bunuh sudah to ko ambil motor sudah dan karena anak Saksi melihat pelaku ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM sudah menahan Saksi, anak Saksi ELISABET GRACIELA KOGOYA turun dari motor lalu berlarian dan Pelaku saudara ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM melempar anak Saksi dengan batu sebanyak 2(dua) kali namun tidak mengenai Anak Saksi tapi anak Saksi tetap menuju ke rumah, dan Tidak lama kemudian suami Saksi saudara YOSEP LEONARD KOGOYA keluar dari rumah dan berjalan kearah Saksi, dan saudara ALBERTHO BRIAN

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YIGIBALOM mengambil batu dan melempar saudara YOSEP LEONARD KOGOYA, dan karena Saksi melihat Pelaku sudah Tidak menahan Saksi, lalu Saksi pun menyelamatkan diri dengan membawa motor masuk ke kompleks Rumah, dan setelah sampai di rumah Saksi memikirkan motor, dan Saksi melihat bahwa suami Saksi sedang melempar pelaku ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM dan tidak lama kemudian Pelaku ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM berjalan ke Depan jalan, dan setelah itu suami Saksi mengajak Saksi untuk masuk ke dalam rumah, dan pada saat kami sedang berada di dalam rumah kurang lebih 5(lima) menit tiba-tiba Pelaku ALBERTHO BRIAN KOGOYA kembali datang ke rumah dan kemudian mengambil batu dan melempar rumah kami, dan karena pada saat itu anak-anak Saksi ketakutan Saksi pun berusaha menyelamatkan anak-anak Saksi, pelaku melempar rumah kami sekitar 5(lima) menit karena, suami Saksi sudah tidak tahan dengan perilaku pelaku, kemudian suami Saksi keluar dari dalam rumah lalu kemudian mengejar Pelaku, dan pelaku ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM melarikan diri, setelah itu suami Saksi kembali ke rumah dan melihat bahwa, kaca-kaca jendela pecah, pintu rumah terbelah dan atap rumah bocor. Lalu suami Saksi YOSEP LEONARD KOGOYA menuju ke Polres Jayawijaya untuk membuat Laporan Polisi terkait Perilaku Pelaku ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM yang sudah merugikan kami;

- Bahwa hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.30 wit, pada Saksi menjemput anak Saksi pulang sekolah di SD Kuliterek, setelah itu Saksi dengan anak Saksi tujuan pulang ke rumah dan setelah masuk ke lorong jalan masuk rumah sekitar 500 (lima ratus meter) tiba-tiba Saksi kaget saudara ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM muncul tiba-tiba dan kemudian menahan Motor yang Saksi kendarai. Kemudian saudara ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM mengatakan kepada Saksi ko turun kalau tidak Saksi bunuh ko atau perkosa ko lalu Saksi mengatakan ko bunuh sudah to ko ambil motor sudah dan karena anak Saksi melihat pelaku ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM sudah menahan Saksi, anak Saksi ELISABET GRACIELA KOGOYA turun dari motor lalu berlarian dan Pelaku saudara ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM melempar anak Saksi dengan batu sebanyak 2(dua) kali namun tidak mengenai Anak Saksi tapi anak Saksi tetap menuju ke rumah, dan Tidak lama kemudian suami Saksi saudara YOSEP LEONARD KOGOYA keluar dari rumah dan berjalan ke arah Saksi, dan saudara ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM mengambil batu dan melempar saudara YOSEP LEONARD KOGOYA, dan karena Saksi melihat Pelaku sudah Tidak menahan Saksi, lalu Saksi pun menyelamatkan diri dengan membawa motor masuk ke kompleks

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah, dan setelah samapi dirumah Saksi memakirkan motor, dan Saksi melihat bahwa suami Saksi sedang melempar pelaku ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM dan tidak lama kemudian Pelaku ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM berjalan ke Depan jalan, dan setelah itu suami Saksi mengajak Saksi untuk masuk kedalam rumah, dan pada saat kami sedang berada didalam rumah kurang lebih 5(lima) menit tiba-tiba Pelaku ALBERTHO BRIAN KOGOYA kembali datang kerumah dan kemudian mengambil batu dan melempar rumah kami, dank arena pada saat itu anak-anak Saksi ketakutan Saksi pun berusaha menyelamatkan anak-anak Saksi, pelaku melempar rumah kami sekitar 5(lima) menit karena, suami Saksi sudah tidak tahan dengan perilaku pelaku, kemudian suami Saksi keluar dari dalam rumah lalu kemudian mengejar Pelaku, dan pelaku ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM melarikan diri, setelah itu suami Saksi kembali ke rumah dan melihat bahwa, kaca-kaca jendela pecah, pintu rumah terbelah dana tap rumah bocor

- Bahwa dapat saksi jelaskan Bentuk Pengancaman yang dilakukan pelaku memegang batu dan mengatakan ko turun dari motor kalua tidak Saksi bunuh ko dan perkosa ko disini-;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bentuk pengrusakan yang dilakukan oleh saudara ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM. Pelaku melempar anak Saksi dengan batu sebanyak 2(dua) kali namun tidak mengenai anak Saksi, setelah itu pelaku melempar Saksi dengan batu tapi tidak mengenai Saksi, setelah itu pelaku melempar rumah Saksi, dan mengakibatkan Kaja rumah Saksi pecah, pintu rumah terbelah dan Atap rumah Saksi bocor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa seingat Saksi sudah sekitar 30 Kali mulai dari Bulan Desember 2021 sampai dengan yang terakhir Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2023, lalu Pelaku BRIAN KOGOYA sudah pernah dibawa ke kantor Polisi Polres Jayawijaya, dan sudah dibicarakan secara kekeluargaan dan membuat Surat Pernyataan seingat Saksi sudah sekitar 4(empat) kali tapi pelaku BRIAN KOGOYA tetap melakukan nya lagi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa anak Saksi dan Saksi mengalami Trauma, dan Kerugian Material Jendela Kaca rumah Pecah, pintu rumah Terbelah, dan Atap Rumah yang terbuat dari seng bocor atau rusak, dan Usaha Saksi milik suami Saksi berupa Rumah kost pintu-pintu dan Jendela rusak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kondisi pelaku pada saat itu dalam keadaan Sadar dan alat yang digunakan Yaitu batu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa, saudara ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM merasa bahwa dia bagian dari Keluarga kami, dan saudara

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM menganggap juga dia sebagai anak dari bapak Saksi Alm ALBERTHO BRIAN YIGIBALOM dan motif nya juga ingin meminta HAK nya atas Tanah dan Bangunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;**

1. Saksi Yosep Leonard Kogoya keterangannya dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Tindak Pidana Pengancaman dan Pengrusakan yang dilakukan Terdakwa Albertho Brian Yigibalom, Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di rumah Saksi yang berada di jalan Yosudarso Sinakma Wamena Kab Jayawijaya;
- Bahwa tidak ada barang berharga atau sejenisnya yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.00 wit pada saat Saksi berada dirumah, istri Saksi saudara NOVIANTI SOKOY mengatakan kepada Saksi untuk menjemput Anak Saksi saudari ELISABET GRACIELA KOGOYA disekolah Sd Kulitarek, kemudian Saksi mengiyakan, dan setelah istri Saksi pergi menjemput anak, Saksi tetap berada didalam rumah. Pada pukul 12.30 wit pada saat Saksi sedang beristirahat tiba-tiba Saksi mendengar anak Saksi ELISABET GRACIELA dalam keadaan ketakutan menangis lalu memanggil-manggil Saksi dan menyampaikan ada orang didepan jalan pegang batu lalu palang jalan, dan menyuruh anak Saksi dengan Istri Saksi untuk turun dari motor, lalu orang itu mau merampas motor, dan mengancam jika tidak kasih motor Istri Saksi akan diperkosa dan diusir dari rumah, lalu orang itu lempar anak Saksi pake batu. Setelah Saksi mendengar cerita anak Saksi kemudian Saksi keluar dari dalam rumah lalu Saksi berjalan ke depan jalan untuk melihat istri Saksi dan pada saat itu Saksi melihat dari kejauhan bahwa yang menahan istri yaitu saudara Terdakwa, lalu Saksi berteriak dan mengatakan kenapa....kenapa. Setelah Terdakwa mendengar suara Saksi, kemudian Terdakwa melepas pegangan di jaket milik istri Saksi, kemudian istri Saksi berhasil menyelamatkan diri dan membawa motor menuju kearah Saksi, setelah istri Saksi sudah didekat Saksi, Saksi melihat Terdakwa mengejar kami dari arah belakang sambil melempar batu kearah kami, namun tidak mengenai kami. Setelah itu Saksi langsung menyuruh istri Saksi untuk masuk kedalam rumah, lalu setelah Terdakwa kira-kira jarak antara kami berdua sekitar 5 (lima) meter kemudian Saksi menanyakan kepada saudara Terdakwa ada masalah apa ko selalu datang ganggu keluarga Saksi? lalu Terdakwa mengatakan Bahwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ingin mengusir kalian dari tanah tempat tinggal Saksi karena tanah tersebut milik Terdakwa dan keluar dari rumah Terdakwa. Lalu Saksi mengatakan hukum dimana yang mengatur Saksi harus keluar dari rumah dan tanah Tersebut, lalu Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa panggil polisi, lalu Terdakwa kembali mengambil batu dan melempar kearah Saksi, dan Saksi juga membalas lempar batu kearah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun berjalan kembali kedepan jalan, dan karena banyak orang yang melihat Saksi pun masuk kedalam rumah, dan selang waktu sekira 5 (lima) menit tiba-tiba Terdakwa datang dan berada di halaman rumah Saksi, lalu melempar batu ke arah Atap rumah Saksi, kemudian melempar dinding rumah, Jendela rumah, Pintu rumah dan juga Mengenai mobil milik Saksi, Terdakwa melempar rumah Saksi sekitar 15 Menit, dan karena Saksi melihat bahwa jendela Kaca rumah sudah pecah kemudian Pintu rumah Saksi sudah terbelah Saksi pun beranikan diri Saksi untuk keluar rumah, kemudian Saksi keluar dari rumah dan Saksi mengejar Terdakwa, dan Terdakwa pun melarikan diri, dan karena kondisi Saksi yang sedang sakit, Saksi tidak mengejar pelaku sampai di depan jalan. Setelah itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan akan datang lagi dan akan membunuh Saksi 1 (satu) keluarga, dan kalau Saksi naik Tugas di Tolikara Terdakwa akan datang bunuh istri dan anak-anak Saksi. Saksi pun tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa memberhentikan Ojek dan Terdakwa naik Ojek lalu pergi. Setelah Terdakwa pergi, Saksi kembali ke rumah dan melihat kondisi rumah, yang mana Kaca jendela Rumah Yang terbuat dari Kaca pecah, Pintu rumah Terbelah, dan Atap Rumah Saksi bocor, setelah itu Saksi memutuskan Untuk membuat laporan Polisi di penjagaan Polres Jayawijaya;

- Bahwa bentuk Pengancaman yang dilakukan yaitu mengancam memegang batu dan mengatakan Terdakwa akan bunuh istri Saksi dan memperkosa istri Saksi, dan Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi;
- Bahwa seingat Saksi sudah sekitar 30 Kali mulai dari Bulan Desember 2021 sampai dengan yang terakhir Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2023, lalu Terdakwa sudah pernah dibawa ke kantor Polisi Polres Jayawijaya, dan sudah dibicarakan secara kekeluargaan dan membuat Surat Pernyataan seingat Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali tapi Terdakwa tetap melakukan nya lagi;
- Bahwa terdakwa melempar anak Saksi dengan batu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai anak saksi, setelah itu pelaku melempar saksi dengan batu tapi tidak mengenai saksi, setelah itu pelaku melempar rumah saksi, dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kaca rumah saksi pecah, pintu rumah terbelah dan Atap rumah saksi bocor;

- Bahwa terdakwa melempar menggunakan batu;
- Bahwa anak bukan Cuma 1 (satu) kali saja melakukan pelemparan ke rumah saksi, akan tetapi berkali-kali;
- Bahwa yang menjadi korban pelemparan hanya rumah saksi saja, sedangkan rumah tetangga lain tidak terkena lemparan dari terdakwa, yang terkena lemparan adalah pintu rumah, kaca rumah dan mobil saksi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah Tindak Pidana Pengancaman dan Pengrusakan yang dilakukan Terdakwa Terhadap Saudara Yosep Leonard Kogoya, Novianti Sokoy dan Elisabet Graciela Kogoya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di rumah Saudara Yosep Leonard Kogoya yang berada di jalan Yosudarso Sinakma Wamena Kab Jayawijaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wit Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berada di jalan Bhayangkara Wamena kemudian menuju ke jalan Yosudarso sinakma wamena, rumah Saudara Yosep Leonard Kogoya, dan setelah sampai di jalan atau lorong masuk ke rumah saudara Yosep Leonard Kogoya, Terdakwa melihat bahwa saudara Novianti Sokoy dan anaknya, sedang mengendarai Motor lalu Terdakwa memutuskan untuk memberhentikan motor yang dibawah oleh korban Novianti lalu Terdakwa berusaha mengambil kunci motor namun tidak ada kunci motor, dan Terdakwa melihat Handphone milik korban yang sedang berada disaku celana korban, tapi Terdakwa tidak bisa ambil hanphone korban Novianti, setelah itu Terdakwa mengancam akan membunuh korban Novianti dan memperkosanya, lalu anak korban turun dari motor lalu lari, lalu Terdakwa mengambil batu dan lempar anaknya namun tidak mengenai Anak korban Novianti dan tidak lama kemudian saudara Yosep Leonard Kogoya keluar dari rumah dan berteriak kepada Terdakwa lalu mengatakan "wee anjing ko kenapa tahan motor?" lalu tiba-tiba saudara Novianti langsung menyelamatkan diri lari kerumah, setelah itu Terdakwa mengatakan "kenapa jadi ko tinggal larang-larang Terdakwa terus untuk naik ke rumah bapa tua Tio Kogoya", kemudian saudara Yosep Leonard Kogoya mengambil batu dan melempar Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil batu dan kami saling melempar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu, kurang lebih 1 (satu) menit, Terdakwa pun langsung berjalan kaki ke depan jalan, dan setelah itu Terdakwa merasa tidak puas, Terdakwa pun berjalan kaki kembali ke rumah saudara Yosep Leonard Kogoya dan setelah sampai di rumah saudara Yosep Leonard Kogoya, Terdakwa pun mengambil batu dan melempar rumah saudara Yosep Leonard Kogoya. Seingat Terdakwa lempar sebanyak 1 (satu) kali setelah itu, saudara Yosep Leonard Kogoya keluar dari rumahnya lalu mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa pun melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menahan Motor Korban Novianti kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil Kunci motor Korban, dan setelah itu karena Terdakwa tidak bisa mengambil Kunci motor Korban, Terdakwa pun melihat Handphone milik korban, dan Terdakwa berusaha mengambil Handphone milik korban tapi tetap juga Terdakwa tidak bisa mendapatkan Handphone dan Kunci motor milik Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan akan membunuh korban dan memperkosanya, kemudian setelah itu Terdakwa melakukan pengancaman kepada saudara Yosep Leonard Kogoya dengan mengatakan Terdakwa akan membunuh kroban 1 (satu) keluarga;

- Bahwa terdakwa berusaha menguasai Handphoen dan Motor milik saudari Novianti untuk terhadap benda tersebut dalam penguasaan dan kehendak terdakwa, akan tetapi gagal;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan yaitu dengan melempar rumah Saudara Yosep Leonard Kogoya dengan menggunakan batu, dan mengenai Pintu dan Jendela rumah Korban, terdakwa melempar menggunakan batu;

- Bahwa Adapun alasan Terdakwa melakukan hal tersebut berulang-ulang kali karena Terdakwa tidak menerima bahwa Terdakwa tidak dianggap keluarga oleh saudara Yosep Leonard Kogoy, bahwa Terdakwa adalah anak Alm. Budiman Kogoya dan Terdakwa tidak mendapatkan harta dari Alm. Budiman Kogoya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan a quo, yakni;

- 3 (tiga) buah Pecahan Kaca berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah batu Kali;
- 1(satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 Tyep XIHO2N35M A/T warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KF4122MK341905 nomor Mesin KF 41E 2347619;
- 1(satu)lembar STNK sepeda motor HONDA VARIO 150 Tyep

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIHO2N35M A/T warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KF4122MK341905 nomor Mesin KF 41E 2347619;

- 1 (satu) buah kunci remot control sepeda motor honda berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 12.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Sinakma Wamena, telah terjadi tindak pidana pengancaman dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari kejadian tindak pidana tersebut adalah Yosep Leonard Kogoya Sokoy dan Elisabet Graciela Kogoya;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIT terdakwa berjalan kaki dari rumahnya yang berada di jalan Bhayangkara Wamena menuju ke arah Jalan Yos Sudarso Sinakma Wamena yakni rumah saksi Yosep Leonard Kogoya, kemudian terdakwa melihat saksi Novianti Sokoy dan anaknya sedang mengendarai motor, kemudian terdakwa memberhentikan motor tersebut yang dibawa oleh saksi Novianti, kemudian terdakwa mengambil kunci motor saksi Novianti, namun terdakwa tidak melihat kunci pada saat itu, kemudian terdakwa melihat Handphone (HP) saksi Novianti yang berada di saku celana, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Novianti untuk memberikan Handphonenya atau tidak mengancam akan membunuh dan memperkosa saksi Novianti, namun terdakwa tidak bisa pula mendapatkan Handphone saksi Novianti, kemudian anak Novianti turun dari motor dan lari, kemudian terdakwa mengambil batu dan melempar anak Novianti akan tetapi tidak kena kepada anak Novianti, kemudian keluar saksi Yosep Leonard keluar dari rumah dan berteriak kepada terdakwa, kemudian saksi Novianti spontan menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah, kemudian teriakan saksi Yosep dibalas oleh terdakwa yang pada pokoknya mempertanyakan kenapa terdakwa dilarang untuk masuk ke rumah bapaknya, kemudian saksi Yosep Leonard mengambil batu dan melempar terdakwa dan begitu pula terdakwa mengambil batu dan turut melempar saksi Yosep Leonard sehingga terjadi saling lempar, kemudian setelah peristiwa saling lempar tersebut terdakwa berjalan kaki ke depan jalan dan terdakwa merasa belum puas, kemudian terdakwa berjalan kembali ke rumah saksi Yosep Leonard dan sesampainya di rumah saksi Leonard, terdakwa mengambil batu dan melempar rumah saksi Yosep Leonard

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn



sebanyak 2 (dua) kali, dimana mengenai pintu dan kaca rumah saksi Yosep Leonard dan kemudian saksi Yosep Leonard keluar dari rumahnya lalu mengejar terdakwa, sehingga terdakwa melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa mencoba untuk menguasai Handphone dan motor milik saudari saksi Novinati, akan tetapi terdakwa gagal melakukannya;
- Bahwa benar sebelum perkara ini melewati proses peradilan, sudah dilakukan proses mediasi antara para saksi Yosep Leonard dan terdakwa di Kepolisian, mediasi tersebut sempat berhasil, akan tetapi terdakwa tetap melakukan penyerangan kepada rumah para saksi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan dan penyerangan kepada rumah saksi Yosep Leonard dan Novianti sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa benar hasil lemparan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan kaca pintu rumah saksi Yosep Leonard pecah dan pintu depan ringsek, serta turut juga mengenai mobil saksi Yosep Leonard;
- Bahwa benar yang menjadi latar belakang terjadinya penyerangan kepada rumah milik para saksi Yosep Leonard dan Novianti serta pengancaman kepada Novianti adalah karena terdakwa merasa menjadi bagian dari saudara saksi Yosep Leonard, terdakwa merasa sebagai anak dari bapak Budiman Kogoya yang merupakan ayah dari Yosep Leonard;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi alkohol serta tidak ada satupun orang yang turut ikut serta membantu terdakwa;
- Bahwa benar terdapat kerugian materil yang para saksi Yosep Leonard dan Novianti derita oleh karena perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bawa benar terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Memaksakan orang lain untuk memberikan barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Albertho Brian Yigibalom**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2. Memaksa orang lain untuk memberikan barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih unsur yang paling tepat dengan fakta-fakta hukum selama persidangan;

Menimbang bahwa pengertian memaksa menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang bahwa pengertian memberi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIT terdakwa berjalan kaki dari rumahnya yang berada di jalan Bhayangkara Wamena menuju ke arah Jalan Yos Sudarso Sinakma Wamena yakni rumah saksi Yosep Leonard Kogoya, kemudia terdakwa melihat saksi Novianti Sokoy dan anaknya sedang mengendarai motor, kemudian terdakwa memberhentikan motor tersebut yang dibawa oleh saksi Novianti, kemudian terdakwa mengambil kunci motor saksi Novianti, namun terdakwa tidak melihat kunci pada saat itu, kemudian terdakwa melihat Handphone (HP) saksi Novianti yang berada di saku celana, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Novianti untuk memberikan Hanphonenya atau tidak mengancam akan membunuh dan memperkosa saksi Novianti, namun terdakwa tidak bisa pula mendapatkan Handphone saksi Novianti, kemudian anak Novianti turun dari motor dan lari, kemudian terdakwa mengambil batu dan melempar anak Novianti akan tetapi tidak kena kepada anak Novianti, kemudian keluar saksi Yosep Leonard keluar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn



dari rumah dan berteriak kepada terdakwa, kemudian saksi Novianti spontan menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah, kemudian teriakan saksi Yosep dibalas oleh terdakwa yang pada pokoknya mempertanyakan kenapa terdakwa dilarang untuk masuk ke rumah bapaknya, kemudian saksi Yosep Leonard mengambil batu dan melempar terdakwa dan begitu pula terdakwa mengambil batu dan turut melempar saksi Yosep Leonard sehingga terjadi saling lempar, kemudian setelah peristiwa saling lempar tersebut terdakwa berjalan kaki ke depan jalan dan terdakwa merasa belum puas, kemudian terdakwa berjalan kembali ke rumah saksi Yosep Leonard dan sesampainya di rumah saksi Leonard, terdakwa mengambil batu dan melempar rumah saksi Yosep Leonard sebanyak 2 (dua) kali, dimana mengenai pintu dan kaca rumah saksi Yosep Leonard dan kemudian saksi Yosep Leonard keluar dari rumahnya lalu mengejar terdakwa, sehingga terdakwa melarikan diri;

Menimbang bahwa, dari kronologi ketika saksi Novianti keluar rumah, terdakwa mengampiri saksi dan memaksa saksi Novianti untuk memberikan Handphone saksi Novianti yang disimpan di sakunya, agar saksi Novianti bersedia mengeluarkan Handphone dalam sakunya, terdakwa memaksa dengan cara mengancam akan membunuh dan memperkosa saksi Novianti, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan memaksa disini bisa terlihat jelas ketika terdakwa mengatakan akan memperkosa dan membunuh saksi Novianti jika tidak memberikan handphonennya, dimana paksaan tersebut bertujuan agar saksi Novianti memberikan atau menyerahkan Handphone miliknya secara terpaksa atas adanya tekanan tersebut, selain itu menurut majelis hakim hal tersebut juga termasuk ke dalam kekerasan secara verbal berupa bentuk ancaman agar perbuatan tindak pidana terdakwa guna memperoleh handphone dapat berjalan mulus, selain itu dapat diketahui pula Handphone tersebut adalah milik saksi Novianti dan bukan milik terdakwa, saudara terdakwa atau kolega terdakwa dan sama sekali dalam keterangannya saksi Novianti tidak ada kehendak atau keinginan secara sukarela untuk memberikan Handphone miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur memaksa orang lain untuk memberikan barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap perasaan menggunakan katakata dengan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisiknya. Kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan, menghina, atau membesarbesarkan kesalahan orang lain. Sutikno (dalam Putri & Santoso, 2010, dalam Lawson).

Menimbang bahwa yang dimaksud ancaman Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak politik dan/atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa.

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menimbang bahwa, selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIT terdakwa berjalan kaki dari rumahnya yang berada di jalan Bhayangkara Wamena menuju ke arah Jalan Yos Sudarso Sinakma Wamena yakni rumah saksi Yosep Leonard Kogoya, kemudia terdakwa melihat saksi Novianti Sokoy dan anaknya sedang mengendarai motor, kemudian terdakwa memberhentikan motor tersebut yang dibawa oleh saksi Novianti, kemudian terdakwa mengambil kunci motor saksi Novianti, namun terdakwa tidak melihat kunci pada saat itu, kemudian terdakwa melihat Handphone (HP) saksi Novianti yang berada di saku celana, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Novianti untuk memberikan Hanphonenya atau tidak mengancam akan membunuh dan memperkosa saksi Novianti, namun terdakwa tidak bisa pula mendapatkan Handphone saksi Novianti, kemudian anak Novianti turun dari motor dan lari, kemudian terdakwa mengambil batu dan melempar anak Novianti akan tetapi tidak kena kepada anak Novianti, kemudian keluar saksi Yosep Leonard keluar dari rumah dan berteriak kepada terdakwa, kemudan saksi Novianti spontan menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah, kemudian teriakan saksi Yosep dibalas oleh terdakwa yang pada pokoknya mempertanyakan kenapa terdakwa dilarang untuk masuk ke rumah bapaknya, kemudian saksi Yosep Leonard mengambil batu dan melempar terdakwa dan begitu pula terdakwa mengambil batu dan turut melempar saksi Yosep Leonard sehingga terjadi saling lempar, kemudian setelah peristiwa saling lempar tersebut terdakwa berjalan kaki ke depan jalan dan terdakwa merasa belum puas, kemudian terdakwa berjalan kembali ke rumah saksi Yosep Leonard dan sesampainya di rumah saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonard, terdakwa mengambil batu dan melempar rumah saksi Yosep Leonard sebanyak 2 (dua) kali, dimana mengenai pintu dan kaca rumah saksi Yosep Leonard dan kemudian saksi Yosep Leonard keluar dari rumahnya lalu mengejar terdakwa, sehingga terdakwa melarikan diri;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa memang benar terdakwa mencoba untuk mengambil motor milik dan Handphone milik saudari saksi Novianti, agar memuluskan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saudari saksi Novianti, terdakwa melakukannya dengan nada ancaman kekerasan, terdakwa akan memperkosa dan membunuh saudari Novianti jika tidak memberikan Handphone milik saudari Novianti, dimana ancaman kekerasan tersebut dapat Majelis Hakim lihat sebagai bentuk kekerasan verbal dan bisa juga dikategorikan ancaman untuk melakukan kekerasan dari mulut terdakwa agar terdakwa dapat memuluskan perbuatan tindak pidana dalam hal ini menguasai Handphone atau Motor milik saksi Novianti, dapat Majelis Hakim lihat disini, terdakwa berusaha mengambil Handphone dan Motor milik saudari Novianti agar kedua benda tersebut menjadi milik terdakwa, dimana dapat Majelis Hakim simpulkan terdakwa berupaya untuk menguasai kedua barang tersebut agar kedua barang tersebut berada di dalam penguasaannya, sehingga terdakwa bebas untuk mendayagunakan dan memanfaatkan kedua barang tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri, seperti dipakai untuk kemanfaatan terhadap diri terdakwa atau menjual kepada orang lain sehingga terdakwa mendapatkan nilai manfaat yang menguntungkan terdakwa, walaupun di muka persidangan terdakwa tidak menjelaskan secara rinci akan diapakan terhadap kedua barang milik saudari Novianti tersebut jika berhasil didapatkan oleh terdakwa, akan tetapi berdasarkan terminologi hukum tersebut dapat disimpulkan jika tujuan akhir dari terdakwa adalah memang untuk mendapatkan keuntungan dari kedua benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan perbuatan menghancurkan merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu**
3. **Dengan Sengaja dan melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidana baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Albertho Brian Yigibalom**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang sudah terpenuhi;



Ad.2. Melakukan perbuatan menghancurkan merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan kacau, meremukkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan), Tindakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadi rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, kronologi terjadinya tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIT terdakwa berjalan kaki dari rumahnya yang berada di jalan Bhayangkara Wamena menuju ke arah Jalan Yos Sudarso Sinakma Wamena yakni rumah saksi Yosep Leonard Kogoya, kemudia terdakwa melihat saksi Novianti Sokoy dan anaknya sedang mengendarai motor, kemudian terdakwa memberhentikan motor tersebut yang dibawa oleh saksi Novianti, kemudian terdakwa mengambil kunci motor saksi Novianti, namun terdakwa tidak melihat kunci pada saat itu, kemudian terdakwa melihat Handphone (HP) saksi Novianti yang berada di saku celana, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Novianti untuk memberikan Hanphonnya atau tidak mengancam akan membunuh dan memperkosa saksi Novianti, namun terdakwa tidak bisa pula mendapatkan Handphone saksi Novianti, kemudian anak Novianti turun dari motor dan lari, kemudian terdakwa mengambil batu dan melempar anak Novianti akan tetapi tidak kena kepada anak Novianti, kemudian keluar saksi Yosep Leonard keluar dari rumah dan berteriak kepada terdakwa, kemudan saksi Novianti spontan menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah, kemudian teriakan saksi Yosep dibalas oleh terdakwa yang pada pokoknya mempertanyakan kenapa terdakwa dilarang untuk masuk ke rumah bapaknya, kemudian saksi Yosep Leonard mengambil batu dan melempar terdakwa dan begitu pula terdakwa mengambil batu dan turut melempar saksi Yosep Leonard sehingga terjadi saling lempar, kemudian setelah peristiwa saling lempar tersebut terdakwa berjalan kaki ke depan jalan dan terdakwa merasa belum puas, kemudian terdakwa berjalan kembali ke rumah saksi Yosep Leonard dan sesampainya di rumah saksi Leonard, terdakwa mengambil batu dan melempar rumah saksi Yosep Leonard sebanyak 2 (dua) kali, dimana mengenai pintu dan kaca rumah saksi Yosep Leonard dan kemudian saksi Yosep Leonard keluar dari rumahnya lalu mengejar terdakwa, sehingga terdakwa melarikan diri;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Novinati dan Yosep Leonard akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah, pintu rumah milik para saksi ringsek, rusak permukaan serta kaca rumah menjadi pecah akibat dari leparab batu yang dillakukan oleh terdakwa, sehingga dapat Majelis hakim simpulkan disini terdapat akibat spesifik dari aksi yang dilakukan terdakwa pada saat terdakwa melempar batu ke rumah para saksi Novinati dan Yosep Leonard, yakni kaca jendela rumah depan para saksi pecah, sehingga kaca jendela tersebut sudah tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dipakai kembali, dimana hasil pecahan kaca tersebut menjadi barang bukti dalam perkara, ini, kemudian pintu rumah para saksi ringsek dan rusak permukaan akibat dari lemparan batu, sehingga para saksi menderita kerugian materil akibat dari perbuatan terdakwa yang musti ditanggulangi oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan perbuatan menghancurkan merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan Sengaja dan melawan Hukum;

Menimbang , bahwa menurut *memorie van toelichting*, kata sengaja atau dengan sengaja (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bentuk kesengajaan yang mengkehendaki terdakwa untuk mewujudkan suatu perbuatan mengkehendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga mengkehendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. ;
2. Sengaja sebagai kepastian suatu akibat akan terjadi (*opzet bij zekerheis bewustzijn*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.;
3. Sengaja sebagai keinsfan akan kemungkinan akan terjadi suatu akibat (*opzet bijmogelijkheids bewustzejn*), kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatannya itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.



Menimbang bahwa menurut Satochid Kartanegara, Melawan Hukum/ *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, kronologi terjadinya tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIT terdakwa berjalan kaki dari rumahnya yang berada di jalan Bhayangkara Wamena menuju ke arah Jalan Yos Sudarso Sinakma Wamena yakni rumah saksi Yosep Leonard Kogoya, kemudia terdakwa melihat saksi Novianti Sokoy dan anaknya sedang mengendarai motor, kemudian terdakwa memberhentikan motor tersebut yang dibawa oleh saksi Novianti, kemudian terdakwa mengambil kunci motor saksi Novianti, namun terdakwa tidak melihat kunci pada saat itu, kemudian terdakwa melihat Handphone (HP) saksi Novianti yang berada di saku celana, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Novianti untuk memberikan Hanphonenya atau tidak mengancam akan membunuh dan memperkosa saksi Novianti, namun terdakwa tidak bisa pula mendapatkan Handphone saksi Novianti, kemudian anak Novianti turun dari motor dan lari, kemudian terdakwa mengambil batu dan melempar anak Novianti akan tetapi tidak kena kepada anak Novianti, kemudian keluar saksi Yosep Leonard keluar dari rumah dan berteriak kepada terdakwa, kemudan saksi Novianti spontan menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah, kemudian teriakan saksi Yosep dibalas oleh terdakwa yang pada pokoknya mempertanyakan kenapa terdakwa dilarang untuk masuk ke rumah bapaknya, kemudian saksi Yosep Leonard mengambil batu dan melempar terdakwa dan begitu pula terdakwa mengambil batu dan turut melempar saksi Yosep Leonard sehingga terjadi saling lempar, kemudian setelah peristiwa saling lempar tersebut terdakwa berjalan kaki ke depan jalan dan terdakwa merasa belum puas, kemudian terdakwa berjalan kembali ke rumah saksi Yosep Leonard dan sesampainya di rumah saksi Leonard, terdakwa mengambil batu dan melempar rumah saksi Yosep Leonard sebanyak 2 (dua) kali, dimana mengenai pintu dan kaca rumah saksi Yosep Leonard dan kemudian saksi Yosep Leonard keluar dari rumahnya lalu mengejar terdakwa, sehingga terdakwa melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa pada awalnya memang sengaja dengan maksud mendatangi rumah para Saksi Novianti dan Yosep Leonard untuk melakukan pengrusakan kepada rumah para saksi, hal tersebut dapat terlihat dari niat batin terdakwa yang sengaja berangkat dari umah terdakwa yang berada di jalan Bhayangkara Wamena menuju ke arah Jalan Yos Sudarso Sinakma Wamena pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIT, selain itu kesengajaan terdakwa dengan maksud untuk merusak rumah para saksi juga bisa dilihat juga berdasarkan fakta hukum memang telah terjadi perbuatan tindak pidana pengrusakan rumah para saksi sebelum-sebelumnya, selain itu Majelis hakim juga melihat adanya motif dan maksud tujuan dari terdakwa merusak rumah para saksi yakni sebagai bentuk pelampiasan terdakwa kepada para saksi oleh karena terdakwa tidak dianggap sebagai saudara dan anak dari bapak tua Tio Kogoya, dimana Tio Kogoya merupakan bapak dari saksi Yosep Leonard, selain itu maksud terdakwa tersebut juga bertujuan agar para saksi Yosep Leonard dan Novinati serta orang yang tinggal di dalam rumah yang dirusak tersebut meninggalkan rumah kemudian rumah tersebut diambil oleh terdakwa;

Menimbang bahwa, bisa dilihat jika sifat melawan hukum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni sifat melawan hukum formil dan materil, dimana perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan Undang-Undang, dan dimana perbuatan terdakwa tersebut didakwa dengan pasal 406 ayat (1) KUHP yakni salah satu unsur "*melakukan perbuatan menghancurkan merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu*" telah terpenuhi di dalam pertimbangan diatas, maka Majelis hakim menyatakan dengan hal tersebut unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua secara kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah kapok dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memiliki tanggungjawab kepada orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalaninya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalaninya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah Pecahan Kaca berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah batu Kali;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan dan hasil dari perbuatan tindak pidana berdasarkan pasal 39 (1) Kuhap serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 Tyep XIHO2N35M A/T warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KF4122MK341905 nomor Mesin KF 41E 2347619;
- 1(satu)lembar STNK sepeda motor HONDA VARIO 150 Tyep XIHO2N35M A/T warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KF4122MK341905 nomor Mesin KF 41E 2347619;
- 1(satu) buah kunci remot control sepeda motor honda berwarna hitam.

terhadap barang bukti tersebut oleh karena memiliki nilai ekonomis dan bukan merupakan hasil tindak pidana dan digunakan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 39 ayat (1) Kuhap, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat resah keluarga Yosep Leonard Kogoya selain merusak kondisi psikis, perbuatan terdakwa juga dapat berdampak menyakiti keluarga Yosep Leonard Kogoya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Albertho Brian Yigibalom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dan merusak barang sebagaimana dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Pecahan Kaca berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah batu Kali.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 Tyep XIHO2N35M A/T warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KF4122MK341905 nomor Mesin KF 41E 2347619;
- 1(satu)lembar STNK sepeda motor HONDA VARIO 150 Tyep XIHO2N35M A/T warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KF4122MK341905 nomor Mesin KF 41E 2347619;
- 1(satu) buah kunci remot control sepeda motor honda berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi Yosep Leonard Kogoya

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Feisal Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Saifullah Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth R. Ainaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith E Duwiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.,

Feisal Maulana, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elisabeth R. Ainaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)